

STANDAR HARGA TAHUN 2025--ANALISIS

2025

PERBUP PASANGKAYU, NO. 14, BD 2025/ NO. 14, 2 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK**
- bahwa untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang tanggap terhadap dinamika harga pasar, bahwa penetapan standar harga bertujuan menjaga stabilitas harga barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah serta mencegah fluktuasi harga yang tidak terkendali akibat faktor eksternal, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pengaturan mengenai standar harga dan analisis standar belanja ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 34 Tahun 2024 tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019.
 - Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 23 Oktober 2025.

- Lampiran: 104 Hlm.